



P U T U S A N

Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SARDIMAN**, Jember, 16 November 1940, Laki-laki, Islam, Pekerjaan Petani, alamat Dusun Tamansari, RT.001, RW.-, Desa Trimomukti, Kecamatan Candipuri, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai Penggugat I;
2. **SANERAH**, Jember, 10 Juni 1930, Perempuan, Islam, Pekerjaan Petani, alamat Dusun Krajan, RT.003, RW.002, Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Sebagai Penggugat II;
3. **NGATIMAH**, Jember, 9 September 1952, Perempuan, Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat RT.002, RW.004, Desa Sidoreno, Kecamatan Waypanji, Kabupaten Lampung Selatan, Sebagai Penggugat III;
4. **ASTUTIK**, Jember, 15 April 1975, Perempuan, Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dusun Paseban, RT.003, RW. 011, Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Sebagai Penggugat IV;
5. **CHOLIFAH**, Jember, 10 Maret 1977, Perempuan, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl R. Kosim, RT. 001, RW.001, Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Sebagai Penggugat V;
6. **TUGINEM**, Jember, 27 Mei 1970, Perempuan, Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dusun Krajan, RT. 004, RW. 003, Desa Gadingrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Sebagai Penggugat VI;
7. **MISTI**, Jember, 1 Juli 1974, Perempuan, Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dusun Padangrejo, RT. 001, RW. 002, Desa Gadingrejo,

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 1 dari 28.



Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Sebagai Penggugat VII;

8. LEGIMAN, Jember, 7 Mei 1965, Laki-laki, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Primpen, RT.001, RW.001, Desa Primpen, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, Sebagai Penggugat VIII;

9. YULIANTO, Jember, 15 Juni 1977, Laki-laki, Islam, Pekerjaan Petani, alamat Dusun Blogmundu, RT. 002, RW. 012, Desa Mundurejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Sebagai Penggugat IX;

10. NUR HADI, Jember, 31 Oktober 1982, Laki-laki, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Babatan, RT.002, RW.015, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Sebagai Penggugat X;

11. SULASIH, Jember, 28 Maret 1984, Perempuan, Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dusun Babatan, RT.002, RW.015, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Sebagai Penggugat XI;

12. RIBUT PRAYITNO, Jember, 9 Oktober 1989, Laki-laki, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sumberejo, RT. 001, RW. 017, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Sebagai Penggugat XII;

13. NGATIMAH, Jember Lampung, 9 September 1952, Perempuan, Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat RT.002, RW.004, Desa Sidoreno, Kecamatan Waypanji, Kabupaten Lampung Selatan, Sebagai Penggugat XIII;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Haris Afianto, S.H, Fakhri Imam Kurnain, S.H.I, dan Fahmi Prayogi Barnadib S.H Advokat yang beralamat di Jalan Mastrip, Ruko Pandora nomor 8 i, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 agustus 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 552Pendaft/Pdt/2022 tanggal 20 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 2 dari 28.



1. **JUMIRAH**, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Rt.003 Rw.027, Desa Jatiagung, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **TONI**, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan -, alamat di Desa Kebonsari, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wigit Prayitno, S.H, Advokat yang beralamat di Perumahan Bumi Este Muktisari Blok C-6, Kelurahan Tegalbesar, RT/RW 001/005, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor: 549/Pendaft/pdt/2022 tanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 31 Agustus 2022 dalam Register Nomor 81/ Pdt.G/ 2022/ PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada sekitar tahun 1980 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama PANGAT biasa disebut P. PAIJAN (karena memiliki anak pertama bernama paijan, maka oleh masyarakat biasa disebut / dipanggil sebagai Pak Paijan). Bahwa selama hidupnya PANGAT alias P. PAIJAN telah menikah dengan seorang Perempuan bernama SURATEMI dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Paijan (meninggal dunia 20 Januari 2021) selama hidupnya menikah dengan wanita bernama JUMIRAH (Tergugat I), dan selama perkawinan tersebut tidak memiliki anak ;
 - b. Sardiman (Penggugat I)

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 3 dari 28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sanerah (Penggugat II)
- d. Ngatimah (Penggugat III)
- e. Ngatemi (meninggal dunia) memiliki anak :
 - Astutik (Penggugat IV)
 - Cholifah (Penggugat V)
- f. Ponirah (meninggal dunia) memiliki anak :
 - Tuginem (Penggugat VI)
 - Misti (Penggugat VII)
 - Legiman (Penggugat VIII)
 - Yulianto (Penggugat IX)
 - Nur Hadi (Penggugat X)
 - Sulasih (Penggugat XI)
 - Ribut Prayitno (Penggugat XII)

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka secara hukum perlu ditetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. PANGAT alias P. PAIJAN;

2. Bahwa selain menigggalkan ahli waris tersebut di atas, juga ada harta peninggalan yang akan menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yaitu berupa :

- a. Harta peninggalan Alm PANGAT alias P. PAIJAN berupa sebidang tanah beserta segala yang berada di atasnya yang terletak di Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur, (NOP 35.09.010.002.005-0145.0) PS.23 seluas $\pm 1,980 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah sebagaimana berikut :

Utara : tanah Idah
Timur : Jalan
Selatan : tanah Sumardi - Bagus
Barat : tanah Darmisih

Mohon selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA I;

- b. Harta peninggalan PAIJAN hasil membeli sebelum menikah dengan Tergugat I yaitu Sebidang tanah sawah petok nomor 3548 persil 59a luas $\pm 2800 \text{ m}^2$ terletak di desa Sidonganti Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dengan batas-batas tanah sebagaimana berikut :

Utara : tanah wakaf / tanah Pramono
Timur : Tanah Pak Sodiq
Selatan : Sungai
Barat : tanah Imam / Tanah Sundariati

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 4 dari 28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA II;

apabila terdapat kesalahan dalam menyebutkan batas-batas dan luas objek sengketa, maka Para Penggugat mohon kiranya dilakukan pemeriksaan setempat sebagai pedoman dalam gugatan untuk dipergunakan sebagai identitas Objek Sengketa I dan II dalam Gugatan ini ;

bahwa selama hidupnya Alm. Pangat sengaja mengatasnamakan Objek Sengketa I dengan atas nama PAIJAN karena Paijan merupakan anak sulung (tertua) yang berdasarkan adat dan kebiasaan setempat nantinya jika Pak Pangat alias P Paijan meninggal dunia maka harapannya adalah agar Paijan sebagai anak tertua mampu adil dalam membagi tanah-tanah tersebut kepada adik-adiknya (Para Tergugat) ;

3. Bahwa Pak Pangat alias P Paijan selama hidupnya tidak pernah mengalihkan dan/atau memindahtangankan Objek sengketa I kepada pihak manapun, dan Paijan juga selama hidupnya juga tidak pernah mengalihkan dan/atau memindahtangankan Objek sengketa I dan Objek sengketa II kepada pihak manapun. Sehingga mohon kiranya agar ditetapkan sebagai hukum bahwa :

3.1 Objek sengketa I adalah sah merupakan harta peninggalan (harta waris) dari Alm. Pangat alias P Paijan yang hingga saat ini belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya;

3.2 Objek sengketa II adalah sah merupakan harta peninggalan (harta waris) dari Alm. Paijan yang hingga saat ini belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya;

4. Bahwa, akan tetapi dalam kenyataannya saat ini tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum, Tergugat II yang tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Para Penggugat, telah menguasai dan menikmati Objek Sengketa tanpa alas hak dan alas hukum yang sah dengan dalih bahwa Objek sengketa I dan II tersebut telah di jual oleh Tergugat I kepada Tergugat II ;

5. Bahwa, oleh karena terhadap obyek sengketa oleh Alm Pangat, Paijan dan Para Penggugat tidak pernah menjual atau menyewakan ataupun memindahtangankan dalam bentuk apapun kepada siapapun, termasuk kepada Tergugat II, maka penguasaan atas obyek sengketa I dan II yang dilakukan oleh Tergugat II, adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm Pangat ;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 5 dari 28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, demikian pula oleh karena penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat II, adalah melawan hak dan bertentangan dengan hukum, maka konsekuensi yuridisnya semua pemindah tanganan serta peralihan hak dalam bentuk apapun atas obyek sengketa kepada siapapun dan dari siapapun, adalah juga tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Demikian pula, segala bentuk surat/akta/sertifikat dsb beserta peralihannya yang dimiliki oleh Para Tergugat sepanjang mengenai Peralihan/pemindahtanganan atas Objek sengketa adalah tidak sah menurut hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum berlaku (buitten effect stellen);
7. Bahwa selain itu Tergugat II juga telah melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang ada di atas Objek sengketa I berupa 3 rumah dan 1 kandang besar, dan jika ditaksir kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas pembongkaran tersebut adalah senilai \pm Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga cukup alasan jika Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memutuskan agar nantinya Para Tergugat seara tanggung renteng dibebankan untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa, oleh karena penguasaan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tanpa hak, tidak sah dan sangat bertentangan dengan hukum, kepada Para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu dengan cara Eksekusi dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat keamanan;
9. Bahwa Para Penggugat telah berusaha meminta secara baik baik Obyek Sengketa agar dikembalikan penguasaan dan kepemilikannya kepada Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum tetap tidak mau menyerahkan Obyek Sengketa hingga terpaksa pada akhirnya timbullah gugatan ini;
10. Bahwa untuk menjamin tercapainya kepastian hukum dan agar nantinya Para Tergugat mentaati Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi, berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 6 dari 28.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat didasarkan pada alas hukum yang sah dan bukti-bukti yang, maka mohon Putusan dalam perkara a quo dinyatakan atau ditetapkan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun nantinya Para Tergugat mengajukan upaya hukum, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
12. Bahwa apabila nantinya Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mohon Para Tergugat, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) hingga Para Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
13. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka mohon kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember cq yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Pangat alias P Paijan ;'
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa :
 - a. obyek sengketa I yaitu berupa sebidang tanah beserta segala yang berada di atasnya yang terletak di Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur, (NOP 35.09.010.002.005-0145.0) PS.23 seluas $\pm 1,980 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah sebagaimana berikut:

| | |
|---------|-------------------------|
| Utara | : tanah Idah |
| Timur | : Jalan |
| Selatan | : tanah Sumardi - Bagus |
| Barat | : tanah Darmisih |

adalah harta peninggalan almarhum PANGAT alias P PAIJAN yang hingga saat ini belum pernah dibagi waris ;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 7 dari 28.



- b. obyek sengketa II yaitu Sebidang tanah sawah petok nomor 3548 persil 59a luas $\pm 2800 \text{ m}^2$ terletak di desa Sidonganti Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dengan batas-batas tanah sebagaimana berikut :

Utara : tanah wakaf / tanah Pramono
Timur : Tanah Pak Sodik
Selatan : sungai
Barat : tanah Imam / Tamah Sundariati

adalah harta peninggalan almarhum PAIJAN yang hingga saat ini belum pernah dibagi waris ;

4. Menyatakan bahwa Objek Sengketa I dan II adalah milik Para Penggugat berdasarkan waris;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat bertentangan dengan hukum;
6. Menyatakan bahwa penguasaan atas obyek sengketa dan pembongkaran terhadap bangunan berupa 3 rumah dan 1 kandang besar di atas Objek sengketa I oleh Tergugat II adalah tanpa hak, tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum semua pemindah tanganan serta peralihan hak dalam bentuk apapun atas obyek sengketa, dan surat-surat, akta-akta, sertifikat ataupun bukti kepemilikan lain atas Obyek Sengketa yang muncul karenanya, tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai Pemilik syah Obyek Sengketa, adalah tidak Sah serta bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng dibebankan untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat perihal pembongkaran terhadap bangunan yang ada di atas Objek sengketa I berupa 3 rumah dan 1 kandang besar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan tanpa syarat apapun, bilamana perlu pengosongannya dengan jalan eksekusi dengan bantuan aparaturnegara dan/atau kepolisian RI;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas Obyek Sengketa;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 8 dari 28.



11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun nantinya Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatannya dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir kuasa Para Penggugat hadir kuasanya Abdul Haris Afianto, S.H, dkk Advokat yang beralamat di Jalan Mastrip, Ruko Pandora nomor 8 i, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 agustus 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 552/Pendaft/Pdt/2022 tanggal 20 September 2022 sedangkan untuk Para Tergugat hadir Kuasa nya Wigit Prayitno, S.H Advokad berdasarkan kuasa Khusus tertanggal 8 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor : 549/Pendaft/Pdt/2022 tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Dewa Gede Suardana, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 81/ Pdt.G/2022/PN Jmr;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 9 dari 28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSESPSI:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire).

- (1) Bahwa, Para Tergugat pada pokoknya menolak keseluruhan dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo kecuali terhadap hal-hal yang nyata diakuinya secara tegas oleh Tergugat.
- (2) Bahwa, Para Penggugat dalam risalah gugatannya mendalilkan bahwa Ahli waris (alm) PANGAT alias P. PAIJAN yang syah versi Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam poin 1 (hal. 3-4) posita gugatan adalah:
 - Paijan (meninggal dunia 20 Januari 2021) semasa hidupnya menikah dengan wanita bernama JUMIRAH (Tergugat I) dan selama perkawinan tersebut tidak memiliki anak;
 - Sardiman (Penggugat I).
 - Sanerah (Penggugat II).
 - Ngatimah (Penggugat III).
 - Ngatemi (Meninggal dunia memiliki anak:
 - Astutik (Penggugat IV).
 - Cholifah Penggugat V).
 - Ponirah (meninggal dunia memiliki anak:
 - Tuginem (Penggugat VI);
 - Misti (Penggugat VII);
 - Legiman (Penggugat VIII);
 - Yulianto (Penggugat IX);
 - Nurhadi (Penggugat X);
 - Sulasih (Penggugat XI);
 - Ribut Prayitno (Penggugat XII);
- (3) Bahwa, selanjutnya Para Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 halaman 7 meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi:

"Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang syah dari alm. Pangat alias P. Paijan."
- (4) Bahwa, Waris merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 10 dari 28.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan secara rigid tentang apa itu perkara waris dan konteks penyelesaiannya, sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

- (5) Bahwa, Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara ini, hal tersebut dikarenakan gugatan Para Penggugat telah mendalilkan diri mereka sebagai ahli waris alm. Pangat alias P. Paijan ; demikian pula dengan petitum gugatannya poin 2 halaman 7 meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi:

“Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang syah dari alm. Pangat alias P. Paijan”;

- (6) Bahwa, Para Penggugat seharusnya mengajukan perkara yang berkaitan dengan ahli waris di Pengadilan Agama Jember; sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang memeriksa dan mengadili orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat I dan II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara ini;

2. Eksepsi Obscuur Libel.

Bahwa risalah gugatan yang diajukan dalam perkara ini tidak jelas dan kabur (obscur libel); Kekaburan risalah gugatan yang diajukan oleh para Penggugat diantaranya:

- (1) Gugatan Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris yang syah tanpa dilengkapi dengan penyertaan akte autentik / surat keterangan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang ataupun Penetapan Pengadilan yang menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris syah alm. Pangat alias P. Paijan;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 11 dari 28.



- (2) Fakta hukum gugatan Para Penggugat hanyalah rangkaian pengakuan diri mereka selaku ahli waris alm. Pangat alias P. Paijan yang dibenarkan sendiri oleh Para Penggugat;
- (3) Para Penggugat dalam meyebut lokasi Obyek Sengketa II sebidang tanah sawah petho nomor 3548 Persil 59a luas $\pm 2800 \text{ M}^2$ terletak di desa Sidoganti Kecamatan Kencong Kabupaten Jember – adalah dalil-dalil imajiner, karena di wilayah administrasi Kecamatan Kencong hanya terdapat 5 Desa, yakni Desa Kencong, Cakru, Paseban, Kraton dan Wonorejo;
Sidoganti hanyalah nama salah satu dusun di wilayah desa Kraton berbatasan dengan Dusun Krajan.
- (4) Para Penggugat dalam Poin 10 posita gugatan mengajukan permohonan agar diletakkan sita jaminan atas Obyek sengketa kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi merupakan permohonan yang salah alamat melampaui yuridiksi domisili Para Penggugat maupun domisili Para Tergugat;

Risalah Gugatan Para Penggugat yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas alias kabur (Obscuur Libelum) yang layak untuk ditolak;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat I dan II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan selanjutnya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaring);

I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi sepanjang terdapat relevansinya dengan pokok perkara, mohon dianggap telah terulang dan tercantum kembali sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa, Tergugat I dan II menolak keseluruhan dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang nyata diakuinya secara tegas oleh Tergugat I & II.
3. Bahwa, Obyek Sengketa I yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah harta peninggalan alm Pangat alias P.PAIJAN berupa sebidang tanah beserta segala yang berada diatasnya yang terletak didesa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Jati (NOP: 35.09.010.002.005.0145.0) PS 23 seluas $\pm 1980 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 12 dari 28.



Utara : tanah Idah.
Timur : Jalan.
Selatan : tanah sumardi – bagus.
Barat : tanah darmisih.

Obyek Sengketa yang dimaksudkan Para Penggugat berbeda / berlainan dengan tanah yang dimiliki / dikuasai Tergugat II yang dibeli dari Tergugat I.

Sedangkan Tanah yang dimiliki / dikuasai Tergugat II yang dibeli dari Tergugat I adalah: Tanah pekarangan sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor: 1646 / 2022 dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT/Camat Kencong tertanggal 3 Juni tahun 2022 antara Tergugat I selaku Penjual dengan Tergugat II selaku Pembeli atas sebidang tanah pekarangan No. Kohir C.776 Persil No. 23 Blok/Klas D.I seluas± 2.850 M², dengan batas-batas:

Utara : tanah Kojin.
Timur : Tanah JalanDesa.
Selatan : tanah Nita.
Barat : tanah Mohi. (Bukti Surat T.II-1)

Sebidang tanah pekarangan yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II berasal dari Hibah yang diberikan oleh suami Tergugat I (alm PAIJAN) pada tanggal 20 April 2020 (Bukti Surat T.I-1)

4. Bahwa, Obyek Sengketa II yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah harta peninggalan PAIJAN berupa sebidang tanah sawah pethok nomor 3548 Persil 59a luas ± 2800 M² terletak di desa **Sidoganti** Kecamatan Kencong Kabupaten Jember adalah dengan batas-batas:

Utara : tana wakaf / tanah Pramono.
Timur : Tanah pak Sodiq..
Selatan : Sungai.
Barat : tanah Imam / Tanah Sundariati.

Obyek Sengketa II yang dimaksudkan Para Penggugat berbeda / berlainan dengan tanah yang dimiliki / dikuasai Tergugat II yang dibeli dari Tergugat I.

Sedangkan Tanah yang dimiliki / dikuasai Tergugat II yang dibeli dari Tergugat I adalah: Tanah sawah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor: 1645 / 2022 dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT/Camat Kencong tertanggal 3 Juni tahun 2022 antara Tergugat I

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 13 dari 28.



selaku Penjual dengan Tergugat II selaku Pembeli atas sebidang tanah sawah No. Kohir C. 259 Persil No. 59a Blok/Klas S.I seluas± 4.320 M², dengan batas-batas:

Utara : tanah Wakaf.
Timur : Tanah Sodik
Selatan : tanah Saluran.
Barat : tanah Tatik. (Bukti Surat T.II-2)

Sebidang tanah pekarangan yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II berasal dari warisan (alm PAIJAN) dimana Tergugat I merupakan ahli waris syah alm PAIJAN (Bukti Surat T.I-2)

5. Bahwa, berdasarkan uraian Tergugat I dan II pada poin 3-4 Jawaban Tergugat I & II diatas, maka apa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat mengenai Obyek Sengketa I dan II adalah berbeda / berlainan dengan identitas tanah yang dimiliki / dikuasai Tergugat II.

6. Tergugat I dan II menolak dalil-dali Para Penggugat Poin 3 gugatan halaman 5, karena yang didalilkan adalah tanah warisan Pak Pangat alias P. Paijan yang tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat I dan II.

7. Tergugat I dan II menolak dalil-dali Para Penggugat Poin 4 gugatan halaman 5 karena Jual beli 2 (dua) bidang tanah antara tergugat I selaku Penjual dengan Tergugat II selaku Pembeli telah dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam PP No 24 tahun 1997 terkait pengalihan hak atas tanah.

8. Tergugat I dan II menolak dalil-dali Para Penggugat Poin 5, 6, 7, 8 gugatan halaman 6 karena Tergugat II memiliki / menguasai tanah berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam PP No 24 tahun 1997 terkait pengalihan hak atas tanah.

9. Tergugat I dan II menolak dalil-dali Para Penggugat Poin 10 gugatan yakni permohonan Para Penggugat kepada **Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi** agar diletakkan sita jaminan atas Obyek Sengketa. Sepanjang yang dimohonkan sita jaminan adalah diluar 2 bidang Obyek yang dimiliki /dikuasai oleh Tergugat II, maka Tergugat I dan II mempersilahkan **Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi** untuk meletakkan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

10. Tergugat I dan II menolak dalil-dali Para Penggugat selain dan selebihnya,

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 14 dari 28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sangatlah jelas gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan alas hak yang benar serta tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum; oleh karenanya Tergugat I dan II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaring).

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka Tergugat I dan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaring);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan II tersebut selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 Desember 2022 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan II telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mengadakan pemeriksaan atas obyek sengketa pada tanggal hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2023 yang mana hasil dari pemeriksaan setempat tersebut seperti termuat dalam Berita Acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian/Tanda Terima uang pembelian tanah sawah, tertanggal 18 Juli 1977, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 15 dari 28.



2. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan bangunan Nomor 3548 An. Paijan, tertanggal 15 Oktober 1991, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022, An. Nama Paijan, tertanggal 2 Maret 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022, An. Nama Paijan, tertanggal 2 Maret 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan saksi yaitu;

1. Saksi Suarsih;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini adalah masalah tanah yang terletak di Ds Kraton, Kec. Kencong, Kab. Jember tanah milik P. Pangat;
- Bahwa Rumah Saksi dekat dengan rumah P. Pangat dan masih bertetangga;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik P. Pangat (Almarhum), dulu diatas tanah tersebut ada bangunan rumah yang ditempati P. Pangat;
- Bahwa P. Pangat mempunyai istri yang bernama Suratemi yang sehari-hari dipanggil Catis dan dari hasil perkawinannya mempunyai 6 orang anak, salah satunya yang saya kenal adalah Paijan;
- Bahwa atas-batas tanah sebelah utara yaitu tanah indah, sebelah timur jalan, sebelah tanah Sumardi, dan sebelah barat tanah Dermisih;
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah pekarangan dan Saksi mengetahui P. Pangat juga punya tanah sawah;
- Bahwa P. Pangat dan istrinya dulu menempati rumah tersebut, kemudian setelah P. Pangat meninggal dunia ditempati anaknya bernama Paijan dan istrinya bernama Jumirah, setelah Paijan meninggal dunia ditempati istrinya;
- Bahwa tanah tersebut dulu ada tiga bangunan rumah, sekarang sudah dibongkar dan hanya berupa tanah kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;
- Bahwa Paijan dengan Jumirah tidak mempunyai anak;
- Bahwa sekarang keadaan Paijan sudah meninggal dunia, sementara Jumirah sudah pergi meninggalkan rumah tersebut;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 16 dari 28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu/mendengar bahwa tanah tersebut oleh Paijan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah tahu, anak-anak dari P. Pangat berkumpul ikut menempati rumah tersebut yang Saksi tahu hanya P. Pangat dan Paijan yang menempati rumah tersebut, sedangkan saudara-saudaranya yang lain sudah tinggal sendiri-sendiri ditempat lain;

2. Saksi Mardi;

- Bahwa yang Saksi mentahui masalah tanah sawah yang terletak di Dsn Sidonganti, Ds. Kraton, Kec. Kencong, Kab. Jember;
- Bahwa tanah tersebut milik. Pangat kemudian dibalik nama ke anaknya bernama Paijan (Almarhum);
- Bahwa tanah tersebut milik. Pangat kemudian dibalik nama ke anaknya bernama Paijan (Almarhum);
- Bahwa tanah tersebut Luasnya sekitar $\frac{1}{2}$ bahu, dengan batas-batasnya :
 - Utara : Tanah Pramono;
 - Timur : Tanah P. Sodik
 - Selatan : Sungai;
 - Barat : Tanah Sundariat
- Bahwa Pangat membeli kepada P. Trisno, Saksi tahu karena Saksi sebagai perantaranya atas jual beli tanah sawah tersebut;
- Bahwa Paijan punya istri bernama Jumirah, tapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa Setelah Paijan meninggal dunia, tanah sawah tersebut disewakan kepada orang lain, tapi Saksi tidak tahu siapa yang menyewa;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat kepemilikan tanah sawah tersebut;
- Bahwa Paijan rumahnya di Ds. Kraton, Kec. Kencong, Kab. Jember berkumpul dengan bapaknya;
- Bahwa Saya tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut oleh Paijan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mendengar sekarang tanah sawah tersebut sudah dijual kepada P. Samit, dan sekarang digarap P. Samit ditanami padi;
- Bahwa Saksi dengar 4 bulan yang lalu tanah sawah tersebut dibeli P. Sami dengan harga Rp. 300.000.000,-;
- Bahwa saudara kandung Paijan ada 5, namun Saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 17 dari 28.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Hibah tanggal 20 April 2020, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Juni 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi Surat Kematian No: 470/18/35.09.02.2003/2023 tertanggal 20 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Kades Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-3;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1646/2022, tanggal 3 Juni 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1645/2022, tanggal 3 Juni 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan fotocopy diberi tanda bukti T.II-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat telah menghadirkan saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Suraji;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah pekarangan terletak di Ds Kraton, Kec. Kencong, Kab. Jember adalah tanah milik H. Fatoni;
- Bahwa tanah tersebut Asalnya dulu milik Paijan, sekarang milik H. Fatoni;
- Bahwa tanah tersebut luasnya sekitar 3.000 M2, dengan batas sebelah Utara: tanah P. Kosim; Timur : Jl. Desa, Selatan : tanah Nita (anak Sumardi); dan Barat : Mohi;
- Bahwa Sekarang tanah tersebut dikuasai H. Fatoni, dulu diatas tanah tersebut ada bangunan rumahnya, ditempati Paijan, Jumirah dan Sanirah, kemudain setelah dibeli H. Fatoni bangunan rumah dibongkar oleh H. Fatoni, sekarang berupa tanah kosong;
- Bahwa H. Fatoni mendapatkan tanah sawah tersebut dari membeli kepada Jumirah, istri dari Paijan;
- Bahwa Selain tanah pekarangan tersebut Pangat juga memiliki harta warisan berupa tanah sawah terletak di Dsn. Sidonganti, Ds Kraton, Kec. Kencong, Kab. Jember adalah tanah milik P. Pangat;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 18 dari 28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas dan batas-batas tanah sawah tersebut luasnya sekitar 4.000 M2, batas-batasnya sebelah Utara : Tanah Indah, sebelah Timur: Tanah Sodik, sebelah Selatan : Sungai, dan sebelah Barat : Tanah Sundariati;
- Bahwa Saksi tahu tentang surat-surat kepemilikan tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa Paijan meninggal dirumah itu, setelah itu ditempati istrinya yaitu Jumirah, namun tidak punya anak;
- Bahwa diatas tanah pekarangan tersebut dulu sebelum dibeli oleh H. Fatoni Ada dua bangunan rumah yang ditempati Paijan dan Sanirah;
- Bahwa Paijan dan Sanirah adalah saudara kandung anak dari P. Pangat, disamping itu ada juga saudara kandung yang lain tapi Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pada saat terjadi jual beli Paijan masih hidup, kemudian dihibahkan kepada istrinya;
- Bahwa Paijan meninggal tahun 2021;
- Bahwa Proses Hibah terjadi di rumah Paijan antara Paijan dengan Jumirah, dibuat/diketik oleh P. Amin (carik), dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi sebagai saksi, Samsul Sumartono (Kasun), kemudian dilanjutkan ke Desa proses Akta Hibah;
- Bahwa proses hibah terhadap tanah pekarangan tersebut dari Paijan kepada Jumirah tercatat di buku desa dan tanahnya juga tercatat di buku desa;
- Bahwa proses hibah itu terjadi tahun 2020 sebelum Paijan meninggal dunia, dan Paijan meninggal dunia tahun 2021;

2. Saksi Samsul Sumartono;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah pekarangan terletak di Ds Kraton, Kec. Kencong, Kab. Jember adalah tanah milik H. Fatoni;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut Asalnya dulu milik Paijan, sekarang milik H. Fatoni;
- Bahwa tanah tersebut luasnya sekitar 3.000 M2, dengan batas-batasnya :sebelah Utara : tanah Koyin, Timur : Jl. Desa, Selatan : tanah Nita, dan Barat : Mohi;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut sekarang dikuasai H. Fatoni, dulu diatas tanah tersebut ada bangunan rumahnya, kemudain setelah dibeli H. Fatoni bangunan rumah dibongkar, sekarang berupa tanah kosong;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 19 dari 28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Fatoni membeli kepada Jumirah, istri dari Paijan;
- Bahwa Selain tanah pekarangan tersebut Pangat juga memiliki harta warisan berupa tanah sawah terletak di Dsn. Sidonganti, Ds Kraton, Kec. Kencong, Kab. Jember adalah tanah milik P. Pangat dengan luas 4.000 M2 dan batas-batasnya Utara : Tanah Indah; Timur: Tanah Sodik; Selatan : Sungai; dan Barat : Tanah Tatik;
- Bahwa Kalau yang tanah sawah Saksi tidak tahu persis dikuasai oleh siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat kepemilikan tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa Paijan meninggal di rumah itu, setelah itu ditempati istrinya yaitu Jumirah, namun tidak punya anak;
- Bahwa Paijan dan Sanirah adalah saudara kandung anak dari P. Pangat, disamping itu ada juga saudara kandung yang lain tapi Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut peninggalan dari P. Pangat/orang tua Paijan, kemudian dijual kepada H. Fatoni;
- Bahwa Saksi tidak tahu dijual dengan harga berapa;
- Bahwa Pada saat terjadi jual beli Paijan masih hidup, kemudian dihibahkan kepada istrinya;
- Bahwa Proses Hibah terjadi di rumah Paijan antara Paijan dengan Jumirah, dibuat oleh carik, dihadiri dan ditandatangani oleh Saksi sebagai saksi yang saat itu menjabat sebagai Kasun;
- Bahwa proses hibah terhadap tanah pekarangan tersebut dari Paijan kepada Jumirah tercatat di buku desa dan tanahnya juga tercatat di buku desa kemudian dilanjutkan ke proses pembuatan Akta Hibah;
- Bahwa proses hibah itu terjadi tahun 2020 sebelum Paijan meninggal dunia, dan Paijan meninggal dunia tahun 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 4 April 2023 sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 20 dari 28.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawaban dan didalam jawaban Para Tergugat tersebut memuat Eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire) dengan menegemukakan hal sebagai berikut .

- (1) Bahwa, Para Tergugat pada pokoknya menolak keseluruhan dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo kecuali terhadap hal-hal yang nyata diakuinya secara tegas oleh Tergugat.
- (2) Bahwa, Para Penggugat dalam risalah gugatannya mendalilkan bahwa Ahli waris (alm) PANGAT alias P. PAIJAN yang syah versi Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam poin 1 (hal. 3-4) posita gugatan adalah:
 - a. Paijan (meninggal dunia 20 Januari 2021) semasa hidupnya menikah dengan wanita bernama JUMIRAH (Tergugat I) dan selama perkawinan tersebut tidak memiliki anak;
 - b. Sardiman (Penggugat I).
 - Sanerah (Penggugat II).
 - Ngatimah (Penggugat III).
 - Ngatemi (Meninggal dunia memiliki anak:
 - Astutik (Penggugat IV).
 - Cholifah Penggugat V).
 - Ponirah (meninggal dunia memiliki anak:
 - Tuginem (Penggugat VI);
 - Misti (Penggugat VII);
 - Legiman (Penggugat VIII);
 - Yulianto (Penggugat IX);
 - Nurhadi (Penggugat X);
 - Sulasih (Penggugat XI);
 - Ribut Prayitno (Penggugat XII);

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 21 dari 28.



(3) Bahwa, selanjutnya Para Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 halaman 7 meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi:

“Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang syah dari alm. Pangat alias P. Paijan.”

(4) Bahwa, Waris merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan secara rigid tentang apa itu perkara waris dan konteks penyelesaiannya, sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

(5) Bahwa, Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara ini, hal tersebut dikarenakan gugatan Para Penggugat telah mendalilkan diri mereka sebagai ahli waris alm. Pangat alias P. Paijan ; demikian pula dengan petitum gugatannya poin 2 halaman 7 meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi:

“Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang syah dari alm. Pangat alias P. Paijan”;

(6) Bahwa, Para Penggugat seharusnya mengajukan perkara yang berkaitan dengan ahli waris di Pengadilan Agama Jember; sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang memeriksa dan mengadili orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat I dan II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 22 dari 28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 2 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENAGDILI

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 81/Pdt.G/2022/PN Jmr;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini; Menanggungkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;
2. Eksepsi Obscuur Libel dengan mengemukakan sebagai berikut :
 - Bahwa risalah gugatan yang diajukan dalam perkara ini tidak jelas dan kabur (obscur libel); Kekaburan risalah gugatan yang diajukan oleh para Penggugat diantaranya:
 - (1) Gugatan Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris yang syah tanpa dilengkapi dengan penyertaan akte autentik / surat keterangan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang ataupun Penetapan Pengadilan yang menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris syah alm. Pangat alias P. Paijan;
 - (2) Fakta hukum gugatan Para Penggugat hanyalah rangkaian pengakuan diri mereka selaku ahli waris alm. Pangat alias P. Paijan yang dibenarkan sendiri oleh Para Penggugat;
 - (3) Para Penggugat dalam meyebut lokasi Obyek Sengketa II sebidang tanah sawah petho nomor 3548 Persil 59a luas $\pm 2800 \text{ M}^2$ terletak di desa Sidoganti Kecamatan Kencong Kabupaten Jember – adalah dalil-dalil imajiner, karena di wilayah administrasi Kecamatan Kencong hanya terdapat 5 Desa, yakni Desa Kencong, Cakru, Paseban, Kraton dan Wonorejo;
Sidoganti hanyalah nama salah satu dusun di wilayah desa Kraton berbatasan dengan Dusun Krajan.
 - (4) Para Penggugat dalam Poin 10 posita gugatan mengajukan permohonan agar diletakkan sita jaminan atas Obyek sengketa kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi merupakan permohonan yang salah

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 23 dari 28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat melampaui yuridiksi domisili Para Penggugat maupun domisili Para Tergugat;

Risalah Gugatan Para Penggugat yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas alias kabur (Obscur Libelum) yang layak untuk ditolak;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat I dan II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan selanjutnya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaring);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan Pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 3 Pebruari 2023 yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Persidangan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut lokasi yang didalilkan oleh Penggugat ternyata Obyek Sengketa II sebidang tanah sawah petok nomor 3548 Persil 59a luas $\pm 2800 \text{ M}^2$ di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember ;

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatan Penggugat angka 2 mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa selain menigggalkan ahli waris tersebut di atas, juga ada harta peninggalan yang akan menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yaitu berupa :

a. Harta peninggalan Alm PANGAT alias P. PAIJAN berupa sebidang tanah beserta segala yang berada di atasnya yang terletak di Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur, (NOP 35.09.010.002.005-0145.0) PS.23 seluas $\pm 1,980 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah sebagaimana berikut :

Utara : tanah Idah
Timur : Jalan
Selatan : tanah Sumardi - Bagas
Barat : tanah Darmisih

Mohon selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA I

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 24 dari 28.



b. Harta peninggalan PAIJAN hasil membeli sebelum menikah dengan Tergugat I yaitu Sebidang tanah sawah petok nomor 3548 persil 59a luas $\pm 2800 \text{ m}^2$ terletak di desa Sidonganti Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dengan batas-batas tanah sebagaimana berikut :

Utara : tanah wakaf / tanah Pramono
Timur : Tanah Pak Sodik
Selatan : Sungai
Barat : tanah Imam / Tanah Sundariati

Mohon selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA II ;

Menimbang, bahwa dalam huruf b posita tersebut Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Paijan mempunyai harta peninggalan sebelum menikah dengan Tergugat I yaitu Sebidang tanah sawah petok nomor 3548 persil 59a luas $\pm 2800 \text{ m}^2$ terletak di desa Sidonganti Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dengan batas-batas tanah sebagaimana berikut :

Utara : tanah wakaf / tanah Pramono
Timur : Tanah Pak Sodik
Selatan : Sungai
Barat : tanah Imam / Tanah Sundariati jo. petitum angka 3 huruf b yang memohon agar obyek sengketa II yaitu Sebidang tanah sawah petok nomor 3548 persil 59a luas $\pm 2800 \text{ m}^2$ terletak di desa Sidonganti Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dengan batas-batas tanah sebagaimana berikut :

Utara : tanah wakaf / tanah Pramono
Timur : Tanah Pak Sodik
Selatan : sungai
Barat : tanah Imam / Tamah Sundariati

adalah harta peninggalan almarhum PAIJAN yang hingga saat ini belum pernah dibagi waris ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa Sebidang tanah sawah petok nomor 3548 persil 59a luas $\pm 2800 \text{ m}^2$ terletak di desa Sidonganti Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang didalilkan oleh Para Penggugat, dengan batas-batas tanah sebagaimana berikut:

Utara : tanah wakaf / tanah Pramono
Timur : Tanah Pak Sodik
Selatan : Sungai

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 25 dari 28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah Imam / Tanah Sundariati tersebut, ternyata obyek sengketa tersebut berada di Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur dan bukan di Desa Sidonganti Kecamatan Kencong Kabupaten Jember seperti yang didalihkan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Para Penggugat telah salah menyebutkan letak lokasi obyek sengketa atas sebidang tanah sawah petok nomor 3548 persil 59a luas $\pm 2800 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah salah menyebutkan lokasi obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah petok nomor 3548 persil 59a luas $\pm 2800 \text{ m}^2$, maka menurut Majelis perkara ini menjadi kabur (Obscuur Libel) karena tidak jelas letak atas sebidang tanah sawah petok nomor 3548 persil 59a luas $\pm 2800 \text{ m}^2$ tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kelima Penerbit Liberty Yogyakarta tahun 1998 halaman 42 menyatakan :

‘ Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (“een duidelijke en bepaalde conclusi “ , Pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena letak sebidang tanah sawah petok nomor 3548 persil 59a luas $\pm 2800 \text{ m}^2$ yang didalihkan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel) maka eksepsi tentang gugatan kabur dari Para Tergugat dapat diterima dan gugatan Para Pengggat ini harus lah dinyatakan tidak dapat ditermia (niet ontvankelijk verklaring) ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Para Tergugat yaitu tentang gugatan kabur diterima maka tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis akan menjatuhkan putusan yang isinya seperti dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh eksepsi dari Para Tergugat diterima dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterma (niet ontvankelijk verklaring), maka kepada Para Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal – Pasal HIR dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI :

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 26 dari 28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat tentang kewenangan mengadili ;
- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat tentang gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaring)
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jum,at tanggal 12 Mei 2023, oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Totok Yanuarta, S.H, M.H dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Sahwar, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Totok Yanuarta, S.H., M.H.

Dr. I Wayan Gede Rumea, S.H., M.H.

Ttd.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sahwar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-S
- Proses : Rp. 150.000,-
- Panggilan : Rp. 1.625.000,-

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 27 dari 28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------------|------------------------|-------------|
| - PNBP | : Rp. | 50.000,- |
| - Pemeriksaan setempat | : Rp. | 1.000.000,- |
| - Materai Putusan | : Rp. | 10.000,- |
| - Redaksi Putusan | : Rp. | 10.000,- |
| - Biaya sumpah | : Rp. | 125.000,- |
| Jumlah | | <hr/> |
| | : Rp. | 3.000.000,- |
| | (Tiga Juta Rupiah) ; | |

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Jmr Hal 28 dari 28.